



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Sekretariat: Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo

Laman: manggaraibarat.bawaslu.go.id Email: humas.bkmb@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 053/HK.01.01/K.NT-09/06/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menciptakan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan kehumasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, perlu disusun Tim Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Tim Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Kehumasan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. /

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 16 Juni 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,



/ Maria Magdalena S. Seriang, S.H

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat
Nomor : 053/HK.01.01/K.NT-09/06/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

**TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I	Pembina Kehumasan			
1.	Maria Magdalena S. Seriang, S.H	Ketua	Pembina	1. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan; 2. Memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan; 3. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan 4. Melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan
2.	Muhamad Hamka	Anggota	Pembina	
3.	Frumensius Menti, S.H	Anggota	Pembina	
II	Penanggung jawab Kehumasan			
4.	Marselinus Patut, S.H	Koordinator Sekretariat	Penanggung jawab	1. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan; 2. Menyusun program dan anggaran Kehumasan; 3. Melakukan revidi dan otorisasi konten; 4. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan; dan 5. Penanggung jawab Kehumasan berkoordinasi dengan Pembina Kehumasan dan memiliki tanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas pengelola kehumasan.

III Koordinator Pelaksana Kehumasan				
5.	Benediktus Betong, S.Pd	Staf Teknis	Koordinator Pelaksana	Penanggung jawab kegiatan: 1. Hubungan dan Layanan Masyarakat; 2. Hubungan Media Massa; dan 3. Koordinator Pelaksana Kehumasan berkonsultasi kepada Penanggung jawab Kehumasan dalam pelaksanaan tugas.
V Pelaksana Teknis Kehumasan				
6.	Moh. Agung Kurniawan, S.H	Staf Teknis	Pelaksana Teknis	Membantu Koordinator Pelaksana Kehumasan dalam kegiatan: 1. Hubungan dan Layanan Masyarakat; 2. Hubungan Media Massa.
7.	Boby A. Hartanto, S.Kom	Staf Teknis	Pelaksana Teknis	
8.	Yosefridus Seriangto, A.Md	Staf Teknis	Pelaksana Teknis	Penanggung jawab kegiatan: 1. Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi; 2. Pengelolaan Media Sosial Kelembagaan; dan 3. Pengelolaan Data Dukung Kehumasan.
9.	Matheus R.H. Openg, S.H	Staf Teknis	Pelaksana Teknis	
10.	Reinaldis Fatma Sari, S.H	Staf Teknis	Pelaksana Teknis	

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,



Maria Magdalena S. Seriang, S.H